



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta dalam upaya mengoptimalkan kompetensi dan eksistensi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga riset dan teknologi dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Sumatera Selatan perlu disusun sistem pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengembangan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4219) ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4497) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
7. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/Kp/II/2000 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) ;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 43 Seri D) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan .
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaedah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
6. Pengkajian adalah kegiatan penelaahan dan penganalisaan terhadap suatu masalah atau kasus dengan pendekatan yuridis, administratif dan teoritik untuk memberikan masukan kepada pimpinan daerah.
7. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut dari hasil penelitian dan / atau pengkajian untuk kepentingan praktis sehingga berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat.
8. Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu tingkat jabatan dan dipekerjakan pada suatu satuan organisasi penelitian dan pengembangan dengan tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan.

BAB II
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan termasuk juga pengkajian, studi, survei, mapping dan kegiatan-kegiatan sejenisnya di lingkungan Pemerintah Provinsi menjadi tanggung jawab Balitbangda.

BAB III
KEWENANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 3

- (1) Kewenangan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan berada pada Balitbangda.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti.
- (3) Kewenangan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat manajerial yang meliputi :
 - a. penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang akan datang ;
 - b. koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan ;
 - c. menjalin kerja sama dengan instansi lain, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya ;
 - d. pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan ;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
 - f. menetapkan tim peneliti dan tim surveyor ;
 - g. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan ;
 - h. melaksanakan kegiatan promosi dan diseminasi teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan.

- (4) Kewenangan pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang meliputi :
- a. penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan ;
 - b. penyusunan dan pemaparan desain dan instrumen penelitian dan pengembangan ;
 - c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data ;
 - d. penyusunan laporan data lapangan ;
 - e. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan ;
 - f. pemaparan hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Balitbangda .
- (2) Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Persetujuan terhadap laporan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e dilakukan Pemerintah Provinsi melalui Kepala Badan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan penelitian

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dilakukan secara swakelola.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dikerjakan dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (3) Pedoman teknis dan prosedur pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan.

- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk peningkatan sumber daya manusia dan alih teknologi.

BAB IV

PENGGORGANISASIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan dibentuk tim yang terdiri dari :
 - a. tim fasilitasi ; dan
 - b. tim peneliti.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di lingkungan Pemerintah Provinsi dibentuk pada masing-masing satuan sub unit kerja yang terdiri atas :
 - a. pengarah/penganggung jawab ;
 - b. koordinator ;
 - c. anggota.
- (3) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas :
 - a. ketua ;
 - b. peneliti ;
 - c. pembantu peneliti ;
 - d. pembantu lapangan ;
 - e. sekretariat peneliti ;
 - f. pengelola data lapangan ;
 - g. tenaga administrasi.
- (4) Pembentukan tim fasilitasi dan tim peneliti di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, tim peneliti dapat dibantu oleh tenaga ahli/narasumber sesuai dengan *kompetensi dan bidang keahliannya*.

- (2) Tenaga ahli atau narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Badan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada tenaga ahli atau narasumber yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat menugaskan Kepala Badan melakukan pengkajian atau telaahan sebagai bahan masukan.
- (2) Kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional peneliti.

BAB V

KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Balitbangda secara proaktif melakukan koordinasi antar lembaga penelitian dan pengembangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta dengan Badan Litbang Pusat dan Balitbang Perguruan Tinggi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan perencanaan, pelaksanaan, konsultasi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
- (3) Kegiatan penelitian dan pengembangan yang strategis dan menyangkut kepentingan nasional yang diselenggarakan oleh Balitbangda harus dikoordinasikan dengan Balitbang Pusat.

BAB VI

KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Balitbangda dapat melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan Lembaga Balitbang Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Balitbangda Provinsi, Balitbangda Kabupaten/Kota, Balitbang Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Internasional.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 12

- (1) Hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Provinsi didokumentasikan dan dipublikasikan melalui sarana teknologi komunikasi dan informasi serta dapat dimanfaatkan oleh pejabat fungsional peneliti sebagai bahan pengumpulan angka kredit.
- (2) Hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan dalam bentuk rekomendasi yang implementatif sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat disajikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyusunan program kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan atau
 - c. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang aktual dan berkualitas, Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 1 % dari APBD.

Pasal 15

Biaya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan untuk :

- a. kegiatan penelitian dan kajian;
- b. seminar dan workshop hasil penelitian dan kajian;
- c. kegiatan orasi ilmiah;
- d. kegiatan pengembangan suatu konsep atau model;

- e. kegiatan penelitian mandiri;
- f. pembuatan laboratorium dan perpustakaan Litbangda;
- g. uji coba hasil penelitian;
- h. dukungan pengumpulan dan penggandaan karya ilmiah dalam penetapan angka kredit pejabat fungsional peneliti;
- i. publikasi hasil penelitian dan kajian;
- j. peningkatan sumber daya manusia;
- k. pengembangan Balitbangda dan kegiatan lain yang dianggap perlu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~8~~ ~~Maret~~ 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~9~~ ~~Maret~~ 2010
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR ~~8~~ SERI ~~1~~